

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Minimalisasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung.

Manajemen risiko adalah proses membangun kontrol untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian atau dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang dan metodologi yang sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi (*identification*), mengukur (*measure*), memantau (*monitor*) dan (*control*), risiko yang timbul dari kegiatan usaha di bank.¹

Account Officer Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung menjelaskan bahwa minimalisasi risiko pembiayaan murabahah merupakan suatu usaha untuk mengurangi risiko yang timbul saat, sebelum maupun sesudah proses pembiayaan murabahah. Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan risiko.

Penjelasan dari *Account Officer* Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung juga dipertegas dalam penelitian Cici Paramita, yang menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan bisnis bank yang mengandung risiko pembiayaan, oleh karena itu setiap pengajuan

¹Bank Muamalat, Annual report, 2011

pembiayaan oleh unit bisnis, akan dilakukan *financing risk assessment* oleh *Financing Risk Management Departement* yang independent terhadap unit bisnis.²

Perbankan menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat dengan cara memberikan pembiayaan kepada individu, perusahaan atau pemilik usaha menengah. Adapun pemberian pembiayaan tersebut harus didasarkan atas keyakinan bahwa debitur mampu membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan. Jika pembiayaan tersebut mengalami kemacetan dalam pembayarannya pihak bank harus menyelamatkan pembiayaan tersebut dengan berbagai cara tergantung kondisi nasabah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan, diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjamin pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai akad perjanjian.

Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan oleh bank berarti secara langsung mengancam keberlangsungan hidup bagi bank itu sendiri. Hal tersebut karena penghasilan bank yang utama adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan dari penjualan) yang dikenakan terhadap pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung ada kalanya terjadi

² Cici Paramita, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*, (Salatiga: Skripsi, 2014). Diakses pada website perpus.iainsalatiga.ac.id pada tanggal 15 Oktober 2016 pada pukul 14:30 WIB.

hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Menurut penjelasan dari Account Officer Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung, faktor dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung diantaranya adalah

1. Faktor Internal

Account Manager Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung menjelaskan faktor ini disebabkan oleh internal lembaga, yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung sendiri yaitu dapat disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas (*Account officer*) dalam menganalisa calon nasabah, kurang baik dan cermat, dikarenakan ketidakmampuan *account officer* menganalisis secara baik karakter usaha dan karakter nasabah. Sehingga analisa yang disajikan tidak akurat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, SH., M.H. bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari faktor internal adalah berasal dari pihak bank sendiri.³ Dimana kurangnya kemampuan pemahaman *account officer* dalam menganalisis nasabah adalah hal yang sering terjadi.

³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Putra, 2013), hal. 102.

Dalam penelitian Dewi Anggaeni juga menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya minimalisasi risiko pembiayaan dari faktor internal adalah SDM yang salah dalam menganalisis karakter nasabah dan kurangnya informasi atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal lembaga keuangan.⁴

Dalam hal ini, manajemen Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung sering mengadakan pelatihan maupun *training* untuk meningkatkan kemampuan SDM atau pihak yang terkait dalam proses pembiayaan murabahah. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan untuk mengenali karakter nasabah melalui gerak atau perilaku kepribadian nasabah, bisnis nasabah dan segala sesuatu yang berkaitan tentang pengenalan pribadi nasabah. Selain itu juga berkaitan dengan membentuk pribadi SDM agar siap terjun ke lapangan.

Minimalisasi risiko dilakukan untuk mengurangi segala kemungkinan yang terjadi dan tidak hanya difokuskan kepada nasabah dengan memberikan pendampingan secara khusus oleh tim dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung disetiap kelompok nasabah untuk mengetahui tingkat risiko. Karena nasabah sebagai penyebab utama pembiayaan berisiko, tetapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung juga memberikan perhatian kepada faktor internalnya yaitu SDM dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung itu sendiri, karena dengan semakin

⁴ Dewi Anggreani, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah Cabang Semarang*, (Salatiga: Skripsi, 2015). Diakses pada website perpus.iainsalatiga.ac.id pada tanggal 15 Oktober 2016 pada pukul 14:40 WIB.

baiknya kualitas SDM dari lembaga yang bersangkutan dalam melakukan mitigasi resiko tersebut maka resiko juga akan semakin menurun, bahkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung menerapkan imbalan dan hukuman kepada SDM yang berhubungan secara langsung dengan proses pembiayaan tersebut berdasarkan prestasi yang telah mereka lakukan. Hal ini diketahui melalui tim-tim khusus yang mengawasi kinerja SDM itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SDM tersebut mampu melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan minimalisasi risiko.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini disebabkan oleh eksternal dari lembaga. Yaitu salah satunya adalah dari nasabah itu sendiri. Biasanya faktor eksternal disebabkan oleh karakter nasabah tidak amanah, bidang usaha nasabah telah jenuh dimana akan mempengaruhi ekonomi nasabah, ketidakmampuan menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis dan terjadinya bencana alam.⁵ Umumnya faktor eksternal yang terjadi di bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah nasabah sengaja tidak melakukan angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam menangani risiko akibat kelalaian nasabah, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung melakukan pendampingan atau tim khusus yang melakukan *on the spot* atau

⁵ Trisadini P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Putra, 2013), hal. 102-103.

wawancara yang berkaitan dengan karakteristik nasabah atau tentang kepribadian nasabah dan juga berkaitan dengan penilaian terhadap kinerja SDM tersebut dalam menjalankan manajemen risiko tersebut yang mempengaruhi terhadap prestasi SDM tersebut. Dimana wawancara secara langsung perlu dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut layak dibiayai atau tidak.

Sedangkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan murabahah yang disebabkan oleh bencana maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung akan melakukan pelunasan dari pihak asuransi bank terhadap pembiayaan tersebut jika usaha dari nasabah hancur dan tidak bisa berjalan lagi. Tetapi, apabila usaha nasabah masih bisa berjalan atau masih bisa beroperasi, maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung akan melakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan ulang (*restructuring*). Proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung berdasarkan pengamatan penulis sudah sesuai dengan proses yang berlaku. Seperti pendapat Faturrahman dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang nasabah tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dikembalikan ke bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*) adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *rescheduling* antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank dan konversi akad pembiayaan.⁶

Dalam penelitian Cici dijelaskan bahwa jika Bank memandang usaha nasabah masih dapat berjalan, maka bank akan melakukan proses revitalisasi dengan melakukan beberapa cara yaitu: *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.⁷ Yang semuanya sudah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung.

Selain itu, dalam penelitian Evi Septi menjelaskan bahwa penagihan intensif yang dilakukan kepada nasabah adalah cara yang baik dalam memantau nasabah.⁸ Hal ini sudah dilakukan Bank Muamalat Indonesia cabang Pembantu Tulungagung dalam

⁶ Faturrahman Djalil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 83

⁷ Cici Paramita, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*, (Salatiga: Skripsi, 2014). Diakses pada website perpus.iainsalatiga.ac.id pada tanggal 15 Oktober 2016 pada pukul 14:30 WIB.

⁸ Evi Septi Hernawati, *Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi, 2014). Diakses pada website digilib.uin-suka.ac.id pada tanggal 17 Oktober 2016 pada pukul 11:11 WIB.

memberikan pembiayaan juga melakukan pengawasan terhadap pembiayaan jatuh tempo nasabah yang telah diberikan, melalui via SMS.

B. Upaya Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung Dalam Mencegah Wanprestasi Pada Pembiayaan *Murabahah*

Penyaluran pembiayaan murabahah mengandung banyak risiko yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Bank Muamalat Cabang pembantu Tulungagung. Maka dalam upaya pencegahan wanprestasi, Bank Muamalat Cabang pembantu Tulungagung menerapkan prinsip 5C pada nasabah pembiayaan. Menurut pendapat Binti Nur Asiyah prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh bank syariah pada saat melakukan pembiayaan.⁹ Prinsip tersebut sudah dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung dengan penjelasan sebagai berikut:

Character, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung melihat watak dan juga sifat dari nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usahanya. *Capacity*, Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang di harapkan. *Capital* adalah modal atau jumlah uang sendiri yang dimiliki oleh nasabah. *Collateral* adalah jaminan atau agunan yang diserahkan nasabah kepada pihak bank. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hal. 80

tidak akan mengambil resiko dengan memberikan pembiayaan tanpa adanya jaminan dari nasabah. Penilaian terhadap jaminan ini bisa meliputi: jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. *Condition of Economy* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi usaha calon nasabah dikemudian hari. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaannya agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab atas kewajibannya.

Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fathoni yaitu dalam mencegah pembiayaan macet, dilaksanakan ke dalam tiga tahapan yaitu, yang pertama tahap perencanaan, dalam tahap perencanaan ini kegiatan yang dilakukan oleh AO meliputi pemeriksaan kelengkapan dan keaslian dokumen-dokumen nasabah. Kedua, tahap pelaksanaan, kegiatan AO yaitu meliputi kegiatan survey dan analisa pembiayaan yang difokuskan pada 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Berdasarkan hasil analisa tersebutlah seorang AO dapat mengetahui apakah calon nasabah layak untuk dibiayai. Yang ketiga, tahap pengendalian, tahap pengendalian risiko meliputi kegiatan pemantauan (*monitoring*) angsuran dan penggunaan pembiayaan.¹⁰


¹⁰ Nur Fathoni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Sukowati Kantor Cabang Boyolali*, (Surakarta: Jurnal, 2014). Diakses pada website eprints.ums.ac.id pada tanggal 15 Oktober 2016 pada pukul 14:32 WIB.

C. Langkah-langkah Penanganan Wanprestasi di Bank Muamalat Cabang Pembantu Tulungagung

Adanya masalah wanprestasi khususnya pada pembiayaan murabahah menjadi beban bank karena pembiayaan bermasalah menjadi salah satu faktor dan menjadi indikator penentu kinerja sebuah bank. Maka dari itu adanya pembiayaan bermasalah menuntut pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung untuk melakukan usaha refresif, yakni usaha penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:

Bagan 5.1

Tahapan penanganan wanprestasi Bank Muamalat Indonesia



(Sumber: hasil wawancara diolah)

Dari gambar skema diatas bahwa proses tahap awal adalah dilakukan dengan pemberian surat peringatan, dimana surat peringatan berisi mengenai peringatan atau pemberitahuan mengenai terlambatnya

pembayaran angsuran. Setelah adanya tahap surat peringatan, apabila nasabah tetap terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dilakukan restrukturisasi. Dimana restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Tulungagung adalah pengurangan jumlah porsi pembayaran bagi hasil.

Apabila restrukturisasi sudah dilakukan dan nasabah tetap terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran maka dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan. Yang mana musyawarah ini membicarakan tentang pembayaran angsuran nasabah apabila tetap tidak ditemukan jalan keluar dan tidak ada itikad baik dari nasabah, kemudian akan diambil jalur litigasi atau hukum yang kemudian akan berkaitan dengan basyarnas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Liza, menjelaskan bahwa strategi menanggulangi pembiayaan macet meliputi pemantauan dan kerjasama serta eksekusi barang jaminan.¹¹ Yang dimana dalam pemantauan dan kerjasama, antara pihak bank dan nasabah melakukan negosiasi, mencari jalan keluar permasalahan pembiayaan macet tersebut.

¹¹ Liza Muzayana Afifa, *Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Resiko Pembiayaan Macet Pada BMT Muhajirin Salatiga*, (Salatiga: Skripsi, 2010). Diakses pada website perpus.iainsalatiga.ac.id pada tanggal 15 Oktober 2016 pada pukul 14:35 WIB.